

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi

*LEGAL ANALYSIS OF NOTARY'S RESPONSIBILITY TOWARDS DEEDS PREPARED BY
NOTARIES: A CASE STUDY OF CIBINONG DISTRICT COURT DECISION NUMBER
46/Pdt.G/2023/PN. Cbi*

Irsan Seprianatha^{1*}, Azmi Fendri², Delfiyanti³

Universitas Andalas, Indonesia

Email: irsanseprianatha0102@gmail.com^{1*}, azmifendri@yahoo.com², defi_anti@yahoo.com³

Abstract

A notary has the authority to create authentic deeds as regulated by Law No. 2 of 2014 on Notarial Positions. This authority carries significant responsibility, both civilly, criminally, and administratively, concerning the validity and conformity of the deeds created. This study analyzes the notary's responsibility in creating authentic deeds, focusing on Case No. 46/Pdt.G/2023/PN Cbi, which involves a lawsuit against a notary for errors in creating a deed that did not reflect the parties' intentions. The research findings show that although the court decided to annul the deed and recognized the unlawful act, the judges' decision lacked comprehensiveness as it did not include specific regulations from the UUJN in their considerations. This study suggests that judges should more thoroughly consider provisions in UUJN and enhance supervision over notaries to ensure the validity of deeds created in accordance with applicable procedures.

Keywords: Notary, Authentic Deeds, Responsibility, UUJN, Unlawful Acts, Deed Annulment, Court Decision, Notary Authority, Civil Law.

Abstrak

Notaris berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan ini membawa tanggung jawab besar, baik secara perdata, pidana, maupun administratif, terkait dengan keabsahan dan kesesuaian akta yang dibuat. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik, dengan fokus pada kasus Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi, yang melibatkan gugatan terhadap notaris akibat kesalahan dalam pembuatan akta yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun majelis hakim memutuskan untuk membatalkan akta dan mengakui adanya perbuatan melawan hukum, keputusan hakim masih kurang komprehensif karena tidak menyertakan regulasi khusus dari UUJN dalam pertimbangannya. Penelitian ini menyarankan agar hakim lebih mempertimbangkan ketentuan dalam UUJN dan meningkatkan pengawasan terhadap notaris guna memastikan keabsahan akta yang dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kata kunci: Notaris, Akta Otentik, Tanggung Jawab, UUJN, Perbuatan Melawan Hukum, Pembatalan Akta, Keputusan Pengadilan, Kewenangan Notaris, Hukum Perdata.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik yang ada diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Notaris pada posisinya merupakan suatu jabatan yang dimana ia merupakan kepanjangan tangan dari negara dikarenakan jabatan Notaris menunaikan sebagian tugas negara dalam hal hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada

warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenanganya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Maka oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya Notaris wajib mengemban amanah dalam jabatannya sebagai pejabat umum dikarenakan perannya dalam menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata terkait dengan pembuatan akta otentik.¹

Jabatan Notaris merupakan suatu pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang dipahami sebagai jabatan yang bersumber pada keinginan untuk mengabdikan dan ditujukan untuk kepentingan umum. Jabatan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.²

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN). Pada undang-undang ini mengatur tentang peran, fungsi, serta kewajiban seorang Notaris sebagai pejabat umum. Manakala terjadi kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang melanggar atau bertentangan dengan peran, fungsi, dan kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut dapat bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan Notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Maka dengan melihat peran seorang Notaris dalam masyarakat dapat dikatakan bahwasanya jasa seorang Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan.³

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda serta hak dan kewajiban seseorang. Notaris dalam membuat akta otentik wajib mengikuti semua prosedur yang ada di dalam UUNJN, baik itu dalam hal prosedural yang wajib dipatuhi oleh seorang Notaris agar akta yang dibuat oleh Notaris selalu terjaga keotentikannya sebab apabila Notaris melakukan pembuatan akta tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh UUNJN akan menimbulkan akta tersebut hanya berstatus sebagai akta dibawah tangan serta Notaris juga harus teliti dan berhati-hati dalam menuangkan kehendak para pihak kedalam bentuk akta. Bahkan, kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu

¹ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor), Jakarta, 2001, hlm. 63.

² Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

³ Deviana Yuanitasari, *The Role Of Public Notary In Providing Legal Protection on Standard Contracts For Indonesian Consumers*. Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 2, Juli 2017, hlm. 179.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUNJ.⁴

Seorang Notaris menjalankan tugasnya harus professional, yaitu menjalankan tugas selalu mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerjanya dapat dipercaya dan amanah, bekerja sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) dari memulai pekerjaan, menjalankan dan menghasilkan hasil yang akurat. Selain professional, Notaris juga harus mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat dan baik untuk para penghadap.⁵ Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.⁶

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Seorang Notaris harus senantiasa jujur, adil, tidak gampang tergoyahkan dan sangat menghargai amanah yang diberikan kepadanya. Notaris dalam menjalankan jabatannya, harus memiliki keterampilan di bidang hukum, dan dilandasi oleh tanggung jawab moral, serta penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika.⁷

Berbicara mengenai pentingnya peran Notaris di tengah masyarakat dalam hal melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, terdapat beberapa jenis akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 UUNJ yang mengatakan :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Melihat dari bunyi Pasal 15 ayat 1 UUNJ tersebut, disana mengatakan bahwasanya Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik sepanjang pembuatan akta

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 1.

⁵ Habib Adjie, *Majelis Pengawasan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 10.

⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 7.

⁷ Abiantoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum (Telaah Historis, Filosofis, dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim)*, Jaksbang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 145.

tersebut tidak ditujukan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menjamin semua perbuatan yang tertuang di dalam akta tersebut untuk memiliki kekuatan hukum yang kuat melalui akta otentik ini. Adapun beberapa akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris, yakni:

1. Akta pendirian perusahaan
2. Akta waris
3. Akta perjanjian
4. Akta perubahan anggaran dasar
5. Akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas
6. Akta perjanjian kredit
7. Akta pencatatan budel
8. Akta perjanjian pra-nikah

Dari beberapa akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris, juga terdapat salah satu diantaranya seorang Notaris juga berwenang dalam pembuatan akta pendirian perusahaan. Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari Saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu hal yang wajib dipenuhi oleh perusahaan terkait dalam pendiriannya sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Diwajibkannya suatu perusahaan memiliki akta pendirian adalah bertujuan supaya perusahaan dapat memperoleh status sebagai badan hukum yang disetujui oleh kementerian yakni Kementerian Hukum dan HAM. Akta pendirian perusahaan merupakan akta yang didalamnya terdapat informasi lengkap dari suatu perusahaan tersebut sebagaimana yang dikatakan pada Pasal 8 UUPT, yakni :

- (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.
- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
 - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

PT merupakan suatu organisasi sebagai kumpulan dari beberapa orang yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati oleh para anggotanya, kemudian dibentuk

suatu organ yang mampu mewakili semua anggotanya untuk menjalankan usaha tersebut yang disebut pengurus.⁸

PT memiliki beberapa jenis dari segi kepemilikannya, diantaranya yaitu :⁹

1. Perseroan Terbatas Biasa, yaitu merupakan perseroan dimana para pendiri, pemegang saham, dan juga pengurusnya adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia atau dalam arti lain yaitu tidak terdapat adanya modal asing didalamnya.
2. Perseroan Terbatas Terbuka, yaitu merupakan perseroan yang didirikan dengan tujuan penanaman modal sehingga dimungkinkan adanya keterlibatan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurus dari PT tersebut.
3. Perseroan Terbatas PERSERO, yaitu merupakan perseroan yang dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. PT ini sebagian besar pengaturannya tunduk kepada ketentuan tentang BUMN. Lazimnya, dalam pemberian nama PT jenis ini terdapat kata persero ditulis di belakang namanya.

PT dilihat dari jenis kepemilikannya sebagaimana yang telah disebutkan diatas, pada PT terbuka dapat dilihat bahwasanya PT tidak hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia saja, melainkan juga dapat didirikan oleh warga negara asing yang dikenal biasanya dengan sebutan Penanam Modal Dalam Negeri (selanjutnya disingkat PMDN) bagi warga negara Indonesia dan Penanam Modal Asing (selanjutnya disingkat PMA) bagi warga negara asing.

PMDN dan PMA mengenai bentuk badan usahanya diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa :

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseorangan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal diatas mengatakan bahwasanya yang membedakan antara PMDN dengan PMA yaitu dimana PMDN dapat menjalankan badan usaha dalam bentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perorangan. Sedangkan pada PMA yang ingin mendirikan badan usaha di Indonesia wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain

⁸ Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Medan, 2000, hlm. 31.

⁹ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 27.

oleh undang-undang yang berarti bahwa apabila PMA yang ingin mendirikan badan usaha di Indonesia wajib dan bentuk badan hukum.

UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 2 Tentang UUPM mengatur secara rinci mengenai organ perusahaan. Organ PT terdiri dari 3 (tiga), yakni :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.

2. Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dari ketiga organ PT yang disebutkan diatas, Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) memiliki peran yang paling utama serta juga merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu PT yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi ataupun dewan komisaris yang dapat mengambil keputusan sesuai prosedur dan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.¹⁰ Hal ini dikarenakan RUPS memiliki kewenangan terhadap penetapan serta perubahan struktur dan serta data dari suatu PT yang dimana ini akan menentukan juga terhadap berjalannya aktivitas dari suatu PT.

Sebagai pengambil keputusan, RUPS memiliki tanggung jawab besar dalam langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Setiap keputusan menentukan bagaimana kemajuan dan keberlangsungan kegiatan usaha PT berikutnya. Namun dalam banyak PT, para pemegang saham hanya menyerahkan kegiatan usahanya kepada direksi dan dewan komisaris. Padahal penting bagi pemegang saham untuk mengetahui kondisi dan perkembangan PT dalam pengambilan putusan yang dilakukan melalui RUPS. Undang-Undang PT sendiri secara jelas mengatur bahwa setiap PT wajib melakukan RUPS setidaknya setahun sekali. Karena dalam melaksanakan kegiatan PT, direksi memiliki kewenangan yang sangat luas karena direksi melaksanakan tugasnya sebagai representasi dan kepengurusan PT.¹¹

Dengan kewenangan direksi yang sangat luas ini dalam melaksanakan tugas sebagai representasi dan kepengurusan PT secara langsung maka diperlukan suatu kontrol bagi kewenangan yang dimiliki Direksi tersebut yaitu dengan adanya kontrol kewenangan yang dilakukan oleh RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT.¹² Maka oleh karena

¹⁰ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 135.

¹¹ *Ibid*, hlm.58.

¹² *Ibid*, hlm.32.

itu penting adanya pelaksanaan RUPS yang lebih sering dan teratur agar kegiatan dari PT dapat mencapai tujuan dan berkesinambungan selalu.

RUPS dilakukan dengan pertemuan langsung oleh pemegang saham di tempat kedudukan PT atau di tempat PT melakukan kegiatan usahanya, yang berada di wilayah Negara Indonesia atau dengan sarana media elektronik yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar secara langsung dan ikut berpartisipasi dalam RUPS. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah.¹³

Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT disebutkan bahwa RUPS dapat dilakukan dalam bentuk RUPS lainnya. RUPS lainnya dalam praktik, sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan setiap waktu dan tergantung kepada kebutuhan untuk kepentingan perseroan.¹⁴ Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 91 UUPT :

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Pengambilan keputusan yang mengikat diluar RUPS juga disebut dengan *Circular Resolution*. Yahya Harahap mengatakan bahwa dia mengkategorikan *Circular Resolution* dalam bagian dari RUPS Luar Biasa karena pada Pasal 78 Undang-Undang PT dikatakan bahwa ada cara lain dalam mengambil keputusan RUPS. Maksud cara lain dalam pengambilan keputusan RUPS adalah dengan surat edaran tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham. Meskipun dalam penjelasan Pasal 78 UUPT tidak dijelaskan mengenai RUPS Luar Biasa.¹⁵

Keputusan yang diambil oleh para pemegang saham diluar RUPS dapat dilakukan dengan pembuatan akta dihadapan Notaris yang disebut dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PT dengan persyaratan seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis.

Notaris dalam membuat suatu akta harus berlandaskan pada UUJN yang telah mengatur bagaimana seorang Notaris dalam membuat suatu akta otentik, sehingga keinginan para pihak akan tetap terjaga kekuatan hukumnya sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan penuh. Seperti yang diatur pada UUJN yang mengatur bahwasanya agar suatu akta yang dibuat oleh seorang Notaris terjaga keotentikannya, seorang Notaris harus berhadapan secara langsung dengan para pihak dalam pembuatan akta tersebut. Notaris dalam hal menuangkan kehendak para pihak ke dalam suatu akta wajib menuliskan di dalam akta tersebut sesuai dengan kehendak para pihak selama kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan undang-undang dan norma yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat 3 (C) UUJN yang mengatakan :

“Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan”

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 316.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 323.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 327.

Notaris dalam hal penandatanganan akta yang dilakukan para pihak wajib dilakukan berhadapan secara langsung dengan para pihak. Kewajiban ini bertujuan agar dalam menjalankan tugasnya Notaris dapat memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan kehendak para pihak dan apabila ada suatu kesalahan Notaris dapat memperbaiki akta yang dibuatnya. Ketidaksesuaian permintaan para pihak yang dituangkan ke dalam akta Notaris dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Selain menghindari kesalahan kehendak para pihak yang dituangkan ke dalam akta, kewajiban seorang Notaris dalam proses pembacaan dan penandatanganan secara langsung adalah agar akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik dan tidak hanya sebatas akta dibawah tangan. Kewajiban seorang Notaris dalam hal membacakan akta dan penandatanganan akta dihadapan para pihak diatur dalam Pasal 16 ayat 1 (M) UUJN yang mengatakan bahwa :

Notaris wajib: “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”

Melihat dari prosedur yang telah diatur dalam UUJN terkait dengan wajibnya seorang Notaris untuk berhadapan secara langsung dengan para pihak dalam pembuatan akta serta dalam hal memenuhi kehendak para pihak selama kehendak tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan norma yang berlaku serta membacakan dan melakukan penandatanganan akta yang dibuatnya secara langsung berhadapan antara Notaris dengan para pihak, maka apabila aturan ini tidak diindahkan oleh Notaris tentunya akan mengakibatkan semakin besarnya kemungkinan kesalahan dalam pembuatan akta tersebut dan bahkan bisa menjadikan akta tersebut hanya berstatus sebagai akta dibawah tangan yang bukan merupakan akta otentik.

Ketidaksesuaian terhadap praktek profesi yang dilakukan oleh Notaris dengan aturan yang telah diatur oleh undang-undang seperti yang telah dijelaskan diatas masih dapat ditemui, seperti yang terjadi pada PT. Saudi Arab Internasional. Pada PT. Saudi Arab Internasional terjadi permasalahan yang dimana terjadinya pembuatan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham yang mengandung cacat hukum karena dilakukan dengan cara tidak berhadapan secara langsung antara Notaris dengan para pihak yang berkepentingan yang dimana ini dapat menyebabkan akta tersebut hanya berstatus sebagai akta dibawah tangan, hal lain yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah ketidaksesuaian antara keinginan para pihak yang dituangkan ke dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang dimana hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi para pihak. Kasus ini berawal ketika salah seorang warga negara asing yang menjadi Direktur Utama di PT. Saudi Arab Internasional (selanjutnya disebut Penggugat) tersebut dengan kesepakatan para pemegang saham ingin melakukan perubahan terhadap akta pendirian PT. Saudi Arab Internasional. Perubahan pada akta pendirian PT tersebut yang ingin dilakukan adalah mengenai pemberhentian secara tidak hormat terhadap salah satu Direktur PT. Saudi Arab Internasional. Penggugat tersebut berkewarganegaraan Arab Saudi yang berkedudukan di Bogor Center Point No. 12A, Jalan Brigjen Saptadji Hadiprawira No. 49, Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Kel. Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Bahwa

dikarenakan Penggugat tidak mengerti bahasa Indonesia dan tidak mengerti sistem hukum di Indonesia terkait susunan Direksi dan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Direktur, maka Penggugat meminta bantuan rekannya yang berada di Indonesia untuk mencari Notaris untuk perubahan akta tersebut, dan rekan Penggugat menunjuk salah seorang Notaris (selanjutnya disebut Tergugat) sebagai Notaris untuk membuat akta perubahan terhadap susunan Direksi PT. Saudi Arab Internasional. Bahwa terhadap perubahan Akta Nomor: 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Saudi Arab Internasional, Tergugat membuat Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional untuk menindaklanjuti keinginan Para Pemegang Saham untuk memberhentikan secara tidak hormat salah satu Direksi PT. Saudi Arab Internasional, akan tetapi di dalam penandatanganan Minuta Akta Nomor 344 tersebut Tergugat melalui rekannya mengirim minuta tersebut ke Arab Saudi dan tidak menerangkan kepada Penggugat mengenai akta tersebut dan juga tidak menjelaskan secara rinci dikolom bagian mana saja Minuta Akta tersebut Penggugat harus tandatangani, yang dimana ternyata akta yang dibuat oleh Tergugat isinya berbeda dengan yang disampaikan oleh Penggugat yang tertuang ke dalam Akta Nomor 344 Tentang Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham. Perbedaan yang terdapat antara isi dari akta tersebut dengan kehendak para pihak yakni para pihak berkehendak untuk menuangkan isi akta tersebut terkait pemberhentian secara tidak hormat salah seorang Direktur PT. Saudi Arab Internasional, sedangkan yang dibuat oleh Tergugat isi perubahan dari aktanya adalah menyetujui pengunduran diri Direktur PT. Saudi Arab Internasional. Selain adanya kesalahan dalam menuangkan keinginan Penggugat, atas ketidakpahaman Penggugat terkait dengan prosedur pemberhentian Direksi menurut hukum Indonesia, seharusnya Tergugat menerangkan dan menjelaskan mengenai aturan prosedur pemberhentian Direksi yang harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu baik secara langsung maupun melalui sirkuler yang kemudian apabila pemberhentian Direksi tersebut secara sirkuler maka harus dituangkan pada sebuah keputusan Para Pemegang Saham yang disetujui oleh seluruh pemegang saham dan dituangkan dalam akta Notaris yang dinamakan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham. Hal lain yang menjadi kelalaian Tergugat adalah tidak membaca secara teliti terlebih dahulu Akta Pendirian PT. Saudi Arab Internasional mengenai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PT. Saudi Arab Internasional yang dimana disebutkan bahwasanya jabatan seorang Direksi berakhir jika diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham hal ini juga sejalan dengan Peraturan menteri Hukum dan Ham Nomor 21 tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang kaidah hukumnya berbunyi :

“Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan melalui RUPS”.

Berdasarkan hal ini, berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata yang mengatakan bahwa :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Penggugat melaporkan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat secara jelas dan terang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat atas kelalaiannya telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam anggaran dasar PT. Saudi Arab Internasional sehingga Penggugat dan PT. Saudi Arab Internasional mengalami kerugian secara hukum ataupun secara materiil dan immateriil. Berdasarkan hal diatas, Penggugat memohon kepada pengadilan untuk akta yang dibuat oleh Tergugat dibatalkan serta menyatakan bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan petitum yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Negeri Cibinong pada Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2023/PN.Cbi memutuskan dengan putusan verstek dengan dasar hukum yang diatur dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 153 Rbg yang mengatakan bahwa jika tergugat tidak hadir tanpa alasan sah meskipun sudah dipanggil secara patut, maka gugatan dapat diterima tanpa kehadiran tergugat, termasuk dalam hal pembatalan akta Notaris. Dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara patut, dengan putusan verstek majelis hakim mengadili bahwa Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional Nomor 344 Tanggal 10 Februari 2022 dinyatakan batal dan menyatakan Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam putusan ini majelis hakim juga mengabulkan petitum dari Penggugat yang mengadili bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Majelis hakim menimbang bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan posita Penggugat yaitu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Majelis hakim juga memberikan pertimbangan bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan dalam pertimbangannya Tergugat telah melanggar kriteria prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya terkait pembacaan dan penandatanganan akta ialah mengenal terhadap identitas penghadap, memverifikasi data subjek dan objek penghadap, memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta, bertindak hati-hati dan teliti dimana Notaris wajib memeriksa kata demi kata yang tertuang dalam akta untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan akta, untuk memenuhi syarat formil dan syarat materil akta tersebut.

Dari pertimbangan majelis hakim dalam mengadili bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan pertimbangan bahwasanya Tergugat tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dikarenakan telah menimbulkan kerugian terhadap pihak Penggugat dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara tanpa menyertakan UJUN terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan kewajiban seorang

Notaris dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik menurut penulis kurang komprehensif. Jika melihat dari pelanggaran terhadap UUJN yang dilakukan oleh Tergugat salah satunya yaitu dengan mengirimkan akta tersebut ke Arab Saudi untuk dilakukan penandatanganan, hal ini menerangkan bahwasanya Tergugat secara sadar dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap UUJN. Melihat pelanggaran yang dilakukan Tergugat seperti Tergugat tidak membacakan akta kepada Penggugat secara berhadapan, menjalankan praktek Notaris diluar wilayah kerja dengan mengirimkan Minuta Akta tersebut ke Arab Saudi untuk dilakukan penandatanganan dan juga dengan tidak berhadapan sehingga menjadi sebab terjadinya permasalahan utama dalam kasus ini yaitu adanya ketidaksesuaian isi akta dengan kehendak para pihak yang menyebabkan Penggugat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Majelis hakim harus senantiasa memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif dengan menyertakan aturan hukum yang khusus dalam pertimbangannya bertujuan untuk agar hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum memutuskan suatu perkara dapat memberikan pertimbangan yang lebih tepat dan relevan dengan kasus yang sedang ditangani serta dengan menggunakan aturan yang lebih bersifat khusus dapat membantu hakim untuk menentukan aturan mana yang paling sesuai dan berlaku terhadap kasus yang sedang dihadapi.

Maka berdasarkan uraian permasalahan diatas yang dimana terdapat kekurangan majelis hakim memberikan pertimbangan sebelum mengeluarkan putusannya serta bagaimana pertanggungjawaban seorang Notaris apabila melakukan pelanggaran terhadap UUJN dalam pembuatan akta otentik, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini dalam penyusunan tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi.)”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktek hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menganalisis pemberlakuan hukum normatif (seperti undang-undang atau kontrak) terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus yang terjadi pada subjek atau objek yang sedang diteliti, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dan sumber-sumber sekunder lainnya yang mendalami masalah yang diteliti. Data sekunder ini penting untuk memberikan konteks hukum dan mendalami teori-teori hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan jabatan notaris maupun ketentuan hukum terkait lainnya. Penelitian ini

bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang terjadi dalam hal tanggung jawab notaris, serta mempertimbangkan keputusan-keputusan hukum terkait.

Untuk pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah studi pustaka yang mencakup kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana data yang terkumpul akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi)

Majelis hakim memiliki tanggung jawab besar dalam memutuskan perkara, terutama dalam perkara yang melibatkan pejabat umum seperti notaris. Dalam mengadili perkara yang melibatkan notaris, hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang adil, cermat, dan komprehensif. Salah satu hal yang sangat penting dalam hal ini adalah analisis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik.

Pada Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi, majelis hakim mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Khalid Dhawihi A Alsahali, yang merasa dirugikan oleh kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu Notaris Sugeng Purnawan, S.H. Kasus ini bermula dari pembuatan Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Saudi Arab Internasional. Penggugat menggugat karena akta yang dibuat oleh Tergugat ternyata tidak sesuai dengan kehendak para pihak, yang mengakibatkan kerugian hukum bagi Penggugat.

Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara ini sangat penting untuk dianalisis. Majelis hakim memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Penggugat menilai bahwa akta yang dibuat oleh Tergugat tidak sesuai dengan kehendak para pihak, sehingga penggugat mengajukan gugatan pembatalan akta tersebut.

Hakim dalam memutuskan perkara ini mempertimbangkan bahwa Notaris bertanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya. Tergugat diduga tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam UUJN, yaitu tidak membacakan akta di hadapan para pihak dan saksi secara langsung. Dalam hal ini, Tergugat mengirimkan minuta akta ke luar negeri untuk ditandatangani, yang jelas melanggar ketentuan yang ada. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 (L) UUJN, Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan menandatangani pada saat itu juga. Oleh karena itu, tidak hanya ketidaksesuaian isi akta dengan kehendak para pihak yang menjadi dasar gugatan, namun juga pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta tersebut.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan yang besar dalam pembuatan akta otentik. Kewenangan ini membawa tanggung jawab yang sangat berat, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Dalam hal ini, tanggung jawab notaris dapat mencakup pembatalan akta, ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan dalam pembuatan akta, dan penjatuhan sanksi administratif atau pidana jika terjadi pelanggaran yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Dalam kasus ini, majelis hakim memutuskan bahwa Tergugat harus membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan yang terjadi dalam pembuatan akta tersebut. Namun, meskipun Tergugat diharuskan untuk membayar biaya perkara, majelis hakim tidak mengabulkan permohonan Penggugat terkait ganti rugi materiil yang diajukan sebesar Rp 150.000.000 karena Penggugat tidak dapat menguraikan kerugian tersebut secara rinci.

Keputusan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada pembatalan akta yang dibuat, tetapi juga pada kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan tersebut. Dalam hal ini, majelis hakim menilai bahwa kesalahan dalam pembuatan akta menyebabkan kerugian bagi Penggugat, baik materiil maupun immateriil, yang berhubungan dengan proses perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Saudi Arab Internasional.

Penggunaan Pasal 1365 KUHPdata dalam Pertimbangan Hakim

Majelis hakim dalam kasus ini menggunakan Pasal 1365 KUHPdata sebagai dasar hukum untuk memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 menyatakan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk menggantikan kerugian tersebut."

Penggunaan Pasal 1365 KUHPdata oleh majelis hakim sudah tepat, mengingat bahwa Tergugat jelas melakukan pelanggaran terhadap prosedur yang diatur dalam UUJN, yang menyebabkan kerugian pada Penggugat. Namun, terdapat kelemahan dalam pertimbangan hakim, yaitu tidak mencantumkan secara eksplisit ketentuan dalam UUJN yang mengatur kewajiban-kewajiban notaris dalam pembuatan akta otentik. Seharusnya, hakim juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dalam UUJN, seperti Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 3, yang mengatur kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, dan teliti dalam menyusun akta otentik. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini seharusnya menjadi pertimbangan yang lebih mendalam dalam memutuskan perkara ini.

Analisis Kualitatif Terhadap Tanggung Jawab Notaris

Secara umum, tanggung jawab notaris tidak hanya mencakup kesalahan yang terjadi dalam pembuatan akta yang menyangkut kehendak para pihak, tetapi juga melibatkan pelaksanaan tugas yang lebih luas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, notaris harus menjalankan tugasnya dengan mengutamakan kepastian hukum, keadilan, dan kehati-hatian. Oleh karena itu, setiap

kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan notaris dapat membawa konsekuensi hukum yang serius, baik bagi notaris itu sendiri maupun bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi yang bersangkutan.

Dalam hal ini, hakim harus mampu memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif, mengingat bahwa pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban notaris dapat berdampak besar terhadap masyarakat dan sistem hukum yang lebih luas. Penegakan hukum yang tepat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris akan memberikan efek jera bagi notaris lainnya dan memastikan bahwa pembuatan akta otentik dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Implikasi Hukum

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penegakan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik harus lebih diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat dari Majelis Pengawas Notaris serta melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif bagi para notaris. Notaris harus dilatih untuk lebih memahami ketentuan dalam UUNJ, serta kewajiban untuk selalu mematuhi prosedur yang ada dalam pembuatan akta otentik.

Selain itu, hakim dalam memutuskan perkara yang melibatkan notaris seharusnya lebih komprehensif dalam mempertimbangkan setiap pelanggaran yang dilakukan, baik yang terkait dengan kewajiban prosedural maupun substansial. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan integritas yang diharapkan oleh masyarakat dan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik sangat penting untuk menjaga kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau perbuatan hukum. Notaris, sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, harus bertindak secara jujur, teliti, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan kehendak para pihak, serta untuk mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUNJ).

Dalam kasus Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi, yang menjadi fokus penelitian ini, majelis hakim memutuskan bahwa Tergugat (Notaris) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena akta yang dibuatnya tidak sesuai dengan kehendak para pihak, yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUNJ, seperti tidak membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi, serta mengirimkan minuta akta untuk penandatanganan di luar wilayah kerja, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembatalan akta tersebut. Oleh karena itu, notaris yang gagal memenuhi kewajiban-kewajiban ini harus bertanggung jawab atas kesalahan yang timbul, baik secara

perdata, pidana, maupun administratif.

Namun, dalam pertimbangan hakim, terdapat kekurangan terkait dengan penggunaan Pasal 1365 KUHPperdata sebagai satu-satunya dasar hukum untuk menilai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat. Majelis hakim seharusnya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam UUJN, yang secara khusus mengatur kewajiban dan larangan bagi notaris dalam pembuatan akta otentik. Dengan menyertakan ketentuan UUJN dalam pertimbangan hukum, hakim dapat memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap notaris untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi semua kewajiban yang tercantum dalam UUJN. Majelis Pengawas Notaris harus memiliki peran yang lebih aktif dalam mengawasi praktik notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar penegakan hukum terkait tanggung jawab notaris lebih ditingkatkan dengan melibatkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris selalu bertindak sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini dapat tetap terjaga.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik tidak hanya terbatas pada keabsahan hukum akta, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat, yang dapat dijamin melalui kepatuhan terhadap prosedur yang ada dan penegakan hukum yang efektif terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abiantoro Prakoso, 2015, Etika Profesi Hukum (Telaah Historis, Filosofis, dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa, dan Hakim), Jaksbang Justitia, Surabaya.
- Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Agus Pandoman, 2017, Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta.
- Akhmad Mufasirin, 2021, "Implementasi Hukum Terhadap Pembatalan Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Menurut Hukum (Studi Kasus di Kota Surabaya)", Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Ali Hamzah, 1996, KUHP Dan KUHP, Rineka Cipta, Jakarta.

- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung.
- Bagir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia, Teras, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Wulyono, 1992, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2009, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cipto Sunarya, 2023, Kewenangan Dan Tanggung jawab Notaris Dalam Konteks Pelayanan Hukum Indonesia, USU Press, Medan.
- Deviana Yunitasari, 2017, "The Role of Public Notary In Providing Legal Protection On Standard Contracts For Indonesian Customers," Jurnal, Sriwijaya Law Review, Volume 1, Nomor 2.
- Dody Radjasa Waluyo, 2001, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor), Jakarta.
- Dody Radjasa Waluyo, 2001, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor), Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <https://hukum.kompasiana.com>.
- GHS Lumban Tobing, 1991, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.
- Ghansham Anand, 2018, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen (a) sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, General Theory Of Law and State, Teori Hukum dan Negara, Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen (b) sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, Teori Hukum Murni, Nuansa & Nusa Media, Bandung.
- Kholidah, Putra Halamoan Hasibuan, dkk, 2023, Notaris Dan PPAT DI Indonesia Aplikasi Teori Dan Praktek Dalam Pembuatan Akta, Semesta Aksara, Yogyakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024, Memotret Pertimbangan Hakim Dari Berbagai Perspektif, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Kunni Afifah, 2017, Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya, Jurnal Lex Renaissance, Volume 2, Nomor 1.
- M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moenaf H.Regar, 2000, Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan, Bumi Aksara, Medan.

- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Pradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nandang Alamsah Deliarnoor, 2019, *Teori Dan Praktik Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung.
- Nasaruddin Umar dan Nadhifah Attamimi, 2020, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Dan Mekanisme Pengawasan Notaris Di Indonesia*, LP2M IAIN Ambon, Ambon.
- Nico, 2003, *Tanggung jawab Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation And Studies Of Bussiness Law (CDSBL), Yogyakarta.
- Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2.
- R. Tresna, 1993, *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara Di Dalam Pemeriksaan Di Muka Pengadilan Atau HIR*, Cetakan ke-14, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rahmad Alfian, 2024, “Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara”, Thesis, Universitas Andalas, Padang.
- Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, 2020, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*, Dialektika, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung.
- Shinta Agustina, 2015, *Implementasi Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana Jilid 44 No. 4*, Masalah-masalah Hukum, Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suparman Usman, 2008, *Etika Dan Tanggung jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

- Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Riset*, Andi, Yogyakarta.
- Thomas Lickona, 2012, *Mendidik Untuk Membentuk Karakter, Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan Pendidikan Tentang Sikap Hormat Dan Bertanggung Jawab*, Terjemahan Uyu Wahyudin Dan Suryani, Bumi Aksara, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wawan Setiawan, 2004, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zubaedi, 2015, *Desain Pendidikan Karakter*, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- _____, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1999, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2000, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2006, *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- _____, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Utama, Bandung.
- _____, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2009, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2011, *Majelis Pengawas Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2015. *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.